



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk menangani segala urusan kesehatan hewan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan yang meliputi perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, menjamin keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, hingga penanganan tanggap darurat bencana alam atau wabah penyakit, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
11. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
12. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.
13. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan Penyakit Hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

17. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
18. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
21. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
22. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
23. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
24. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
25. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.

26. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
27. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
28. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
29. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
30. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
31. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
32. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakoseutika, *premix*, dan sediaan Obat Hewan alami.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
34. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau *house call*.
35. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.

36. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
37. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.

BAB II
TENAGA KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Sarjana Kedokteran Hewan; dan
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner.
- (2) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan; dan
 - b. Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas Tenaga Paramedik Veteriner:
 - a. Kesehatan Hewan;
 - b. Inseminasi Buatan;
 - c. Pemeriksaan Kebuntingan; dan
 - d. Asisten Teknik Reproduksi.
- (4) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki ijazah diploma kesehatan hewan dan/atau sekolah kejuruan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. peta penyebaran Tenaga Kesehatan Hewan;
 - b. kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - c. program pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (3) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Otoritas Veteriner Kabupaten.

Pasal 4

Dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan harus mempertimbangkan:

- a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. peraturan perundang-undangan; dan
- c. kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Bupati harus menempatkan Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dan pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan atau Pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. jasa laboratorium; dan
 - b. jasa Medik Veteriner.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setiap orang, atau badan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyediakan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner.

Bagian Kedua

Pelayanan Jasa Laboratorium

Pasal 8

- (1) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi pelayanan:
 - a. jasa diagnostik;
 - b. jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh Dokter Hewan.

Pasal 9

- (1) Pemberian pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pelayanan jasa laboratorium diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan status kesehatan hewan.
- (2) Hasil pelayanan jasa laboratorium diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Dokter Hewan untuk melakukan tindakan lanjutan.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditemukan agen Penyakit Hewan Menular, penanggung jawab laboratorium wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Dalam hal agen Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, laporan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 12

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Hewan terrestrial, satwa liar, dan Hewan akuatik, termasuk produknya.
- (3) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (4) Tindak lanjut Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat berupa:
 - a. konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan; dan
 - b. penyampaian data Penyakit Hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (5) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditemukan hasil diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan eksotik, maka Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (6) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi pada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologik.
- (2) Tindakan transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;
 - d. rehabilitatif; dan
 - e. pelayanan Medik Reproduksi.
- (3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerapan manajemen Kesehatan Hewan;
 - b. penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- c. penerapan kesejahteraan Hewan;
- d. penerapan sistem keamanan pakan;
- e. penggunaan obat keras dan/atau obat bebas terbatas;
- f. penerapan *biosecurity*; dan/atau
- g. penerapan *biosafety*.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan pada unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat praktik Dokter Hewan mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. Rumah Sakit Hewan; dan
 - f. rumah potong hewan.
- (3) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pelayanan Klinik Hewan keliling dan/atau pelayanan jasa laboratorium.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan, Dokter Hewan Spesialis, sarjana Kedokteran Hewan, dan Tenaga Paramedik Veteriner.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Sarjana Kedokteran Hewan dan Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 16

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Medik Veteriner.

- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama, sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada di Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional atau mekanisme pelaporan yang lain.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 18

Ruang lingkup perizinan Pelayanan Medik Veteriner meliputi:

- a. izin praktik Tenaga Medik Veteriner;
- b. izin praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan;
- c. penugasan Pelayanan Medik Veteriner; dan
- d. izin unit Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua
Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 19

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH.
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (3) Format SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan kepada:
 - a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

- (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Penggunaan Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PTSP setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - f. fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
 - h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas; dan
 - i. surat Keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi dan disurvei terlebih dahulu, sebagai dasar untuk menerbitkan surat rekomendasi dan surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
- (3) Format surat permohonan, surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan, surat rekomendasi dari Dinas, dan surat Keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf g, huruf h, dan huruf i tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah disumpah;
 - e. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah disumpah;
 - f. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - h. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asal;

- i. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
 - j. tidak memiliki masalah tentang etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - k. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran Hewan negara asal;
 - l. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran Hewan Indonesia;
 - m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - n. fotokopi sertifikat kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropis di Indonesia;
 - o. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - p. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - q. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;
 - r. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - s. izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - t. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi terlebih dahulu, sebagai dasar untuk menerbitkan surat rekomendasi.
- (3) Format surat permohonan dan surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf q tercantum dalam Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Syarat dan tata cara permohonan SIP DRH berlaku sama terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Ketiga
Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan
Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 26

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki:
 - a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan dan sarjana kedokteran Hewan;
 - b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran Hewan;
 - c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksa kebuntingan dan sarjana kedokteran Hewan; atau
 - d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran Hewan.
- (2) Format SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PTSP setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

Pasal 28

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah sarjana kedokteran Hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;

- f. fotokopi sertifikat kompetensi Tenaga Paramedik Veteriner yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - g. surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner cabang setempat;
 - h. fotokopi surat perjanjian kerja sama antara Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan;
 - i. surat keterangan pemenuhan tempat pelayanan Paramedik Veteriner; dan
 - j. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi dan disurvei terlebih dahulu, sebagai dasar untuk menerbitkan surat keterangan pemenuhan tempat pelayanan dan surat rekomendasi.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk:
- a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksa kebuntingan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (4) Surat keterangan pemenuhan tempat pelayanan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas terhadap standar fasilitas tempat pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Format permohonan, surat keterangan pemenuhan tempat pelayanan Paramedik Veteriner, dan surat rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf i, dan huruf j tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, untuk:

- a. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksa kebuntingan harus memiliki SIPP Inseminator; dan
- b. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi harus memiliki SIPP Kesehatan Hewan atau SIPP PKb.

Pasal 30

- (1) SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR.

Bagian Keempat

Penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 31

- (1) Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada Pemerintah Daerah dan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 32

SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, keputusan penugasan Tenaga Medik Veteriner, atau keputusan penugasan Tenaga Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau ruang pelayanan di tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa.

Bagian Kelima

Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Puskesmas dan rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf f, perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Ambulatori, Klinik Hewan, Puskesmas, RSH, dan rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terintegrasi dengan unit pelayanan Kesehatan Hewan, Klinik Hewan, Puskesmas, RSH, dan rumah potong Hewan tidak memerlukan izin usaha dari Bupati.

Paragraf 2

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik

Pasal 35

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik.

- (2) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas terhadap standar fasilitas Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Surat Izin Usaha Veteriner

Pasal 36

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan RSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki Sivet.
- (2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sivet Ambulatori;
 - b. Sivet Klinik Hewan; dan
 - c. Sivet RSH.
- (3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Puskesmas, RSH, dan rumah potong Hewan.

Pasal 37

Setiap Orang dalam memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PTSP dengan memenuhi:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 38

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
 - c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
 - d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit Pelayanan Kesehatan Hewan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
 - a. memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH;
 - b. memenuhi persyaratan Kesejahteraan Hewan; dan
 - c. untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH, wajib menggunakan dan/atau memperdagangkan Obat Hewan yang memiliki nomor pendaftaran.
- (3) Hasil penilaian teknis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dituangkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
- (4) Permohonan, Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dan surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Sivet berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Syarat dan tata cara permohonan Sivet berlaku sama terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 40

- (1) Setiap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan SIVET harus diberikan penomoran.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan memuat:
 - a. jenis surat izin;
 - b. nomor urut surat izin; dan
 - c. bulan dan tahun.
- (3) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten bersama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa:

- a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular strategis;
- b. peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Kesehatan Hewan;
- c. pelaporan kasus Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten; dan
- d. praktik kedokteran Hewan.

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
- b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
- c. praktik kedokteran Hewan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelayanan jasa laboratorium yang tidak memiliki izin usaha dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap Orang yang memiliki unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha Ambulatori, Klinik Hewan, Puskesmas, RSH atau rumah potong hewan yang tidak memiliki izin usaha dari Bupati berupa Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 45

Penanggung jawab usaha jasa laboratorium yang tidak melaporkan ditemukannya indikasi Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 46

Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner atau Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah; atau
- b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan pelayanan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Veteriner Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengajukan permohonan izin usaha dari Bupati, maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan pelayanan.

Pasal 49

- (1) Dokter Hewan spesialis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf p diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pasal 50

Tenaga Medik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penutupan unit Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 51

Tenaga Paramedik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa penutupan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 52

Tenaga Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada unit Pelayanan Kesehatan Hewan milik Pemerintah tidak memiliki keputusan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berlaku meliputi:

- a. izin untuk Dokter Hewan praktik dalam bentuk surat tanda registrasi, surat izin praktik, atau nama lain yang sejenis;
 - b. izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dalam bentuk surat izin tempat usaha/operasional, atau nama lain yang sejenis;
 - c. izin untuk Paramedik Veteriner; dan
 - d. izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan berstatus Warga Negara Asing,
- dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 54

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang sedang dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang tidak memuat masa berlaku diajukan kembali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 197 Seri D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Paramedik : Selaku Paramedik Veteriner kesehatan hewan/Inseminasi Buatan/Pemeriksaan Kebuntingan/Asisten Teknik Reproduksi*), dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan/Pos IB), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama Dokter Hewan : Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “PARA PIHAK”, dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/ inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*) di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini adalah sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
- (2) Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*); dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi sesuai dengan SIPP Keswan/Inseminator/PKb/ATR*);
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutus Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi;
 - b. mendampingi dan/atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
 - e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Malang.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sampai dengan tanggal ..., bulan ..., tahun ...
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua.
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan.
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Malang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi;
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner dan/atau organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan para pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop DPMPTSP Kabupaten Malang

SURAT IZIN PRAKTIK
DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS*)
(SIP DRH)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS*) kepada:

Drh.


No. Anggota PDHI :

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Nomor Rekomendasi Dinas Peternakan dan Keswan :
Masa Berlaku SIP DRH :

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Malang

Tanda Tangan dan Cap Instansi



Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Malang;
2. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Timur II.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.
Bupati Malang
c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Nomor Anggota PDHI :
Alamat :
Nomor Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. fotokopi Kartu Tanda Anggota PDHI;
4. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
6. fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan;

7. fotokopi surat rekomendasi dari PDHI Cabang Jawa Timur II;
8. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; dan
9. fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Timur II

SURAT REKOMENDASI
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA CABANG JAWA TIMUR II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Nomor Anggota PDHI :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi Kartu Tanda Anggota PDHI;
- c. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
- d. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan;
- e. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- f. surat tanda registrasi veteriner;
- g. fotokopi piagam pengambilan sumpah;
- h. daftar riwayat hidup;
- i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar), dengan latar belakang merah untuk pria dan biru untuk wanita.
- j. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sumpah dan kode etik profesi, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis*).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
(PDHI) Cabang Jawa Timur II

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

SURAT REKOMENDASI
TENAGA MEDIK VETERINER

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Nomor Anggota PDHI :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan laporan hasil kegiatan pelayanan jasa medik veteriner yang telah dilaksanakan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, maka wajib melaporkan untuk diperbarui kembali.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MALANG

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....
NIP.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Dokter Hewan :
Nomor Anggota PDHI :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil memenuhi persyaratan penerbitan SIP DRH.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MALANG

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

SURAT PERMOHONAN
IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING (WNA)

Kepada Yth.
Bupati Malang
c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang
Di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi paspor;
2. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
4. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
5. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia
7. fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dan negara asal;
8. fotokopi surat izin praktik dan negara asal;

9. surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal;
10. fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dan negara asal;
11. fotokopi kartu anggota dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
12. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
13. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
14. surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
15. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dan etika profesi;
16. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;
17. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
18. izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
19. fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Rumah Sakit Hewan

SURAT KETERANGAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS
UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik RSH :
Nama RSH :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa,
Nama Dokter Hewan :
Nomor Anggota PDHI :
Tempat Tanggal Lahir :

benar berpraktik pada RSH..... sebagaimana tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop DPMPTSP Kabupaten Malang


SURAT IZIN PRAKTIK
PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP Keswan)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang memberikan IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Keswan :
Wilayah Kerja :
Nomor Rekomendasi Dinas Peternakan dan Keswan : Dokter Hewan
Penyelia :
Masa Berlaku SIPP Keswan :
Untuk Pelayanan : Paramedik Kesehatan Hewan



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang
Tangan dan Cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Malang; dan
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop DPMPTSP Kabupaten Malang


SURAT IZIN PRAKTIK
PARAMEDIK VETERINER INSEMINATOR/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP INSEMINATOR)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang memberikan IZIN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN kepada:

.....(nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Nomor Rekomendasi Dinas Peternakan dan Keswan :
Dokter Hewan Penyelia :
Masa Berlaku SIPP Inseminator :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang

Tangan dan Cap

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Malang; dan
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop DPMPTSP Kabupaten Malang


SURAT IZIN PRAKTIK
PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSA KEBUNTINGAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP PKb)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur memberikan IZIN PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN kepada:

.....(nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Nomor Rekomendasi Dinas Peternakan dan Keswan :
Dokter Hewan Penyelia :
Masa Berlaku SIPP PKb :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan dan
Pemeriksaan Kebuntingan



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang

Tangan dan Cap

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Malang; dan
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop DPMPTSP Kabupaten Malang


SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI/
SARJANA KEDOTERAN HEWAN
(SIPP ATR)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang memberikan IZIN PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI kepada:

.....(nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Nomor Rekomendasi Dinas Peternakan dan Keswan :
Dokter Hewan Penyelia :
Masa Berlaku SIPP ATR :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan,
Pemeriksaan
Kebuntingan dan
Asisten Teknik
Reproduksi



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang
Tangan dan Cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Malang; dan
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 231 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

FASILITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No.	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak ruminansia	Alat pengukur suhu	
			Sprit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan 3 cc)	
			<i>Uterine injector/cateter intrauterine</i>	
		Perlengkapan	Pakaian lapangan	
			<i>Plastic gloves</i>	
			Jas hujan	
			Sepatu <i>boat</i>	
			Lampu senter	
			Handuk	
			Tali	
			Sabun	
Tas				
Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic injection</i>			
	<i>Cooler box</i>			
2.	Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Alat transportasi		
			Peralatan inseminasi	Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair
				Gun inseminasi buatan
				Gunting dan pinset
				Termos N2 cair atau kontainer Transpor dengan kapasitas 1-2 liter
		Perlengkapan		
		Pakaian lapangan		
		<i>Plastic sheath</i>		

1	2	3	4
			<i>Plastic gloves</i> Jas hujan Sepatu bot Lampu senter Handuk Tali Sabun Kertas tisu Tas inseminasi buatan
3.	Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi	Alat transportasi Peralatan Perlengkapan	 <i>Cateter intrauterine</i> <i>Sputit (50cc, 20cc, dan 10cc)</i> Obat bebas Pakaian lapangan <i>Plastic sheath</i> <i>Plastic gloves</i> Jas hujan Sepatu bot Lampu senter Handuk Tali Sabun Kertas tisu

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop DPMPTSP Kabupaten Malang

PERMOHONAN

SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK KESEHATAN HEWAN (SIPP Keswan) *)/
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK INSEMINATOR (SIPP Inseminator) *)/
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK PEMERIKSA KEBUNTINGAN (SIPP PKb)*)/
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)*

Kepada Yth.
Bupati Malang
c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Nomor Telp/HP :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*) untuk tempat pelayanan dengan alamat di
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. fotokopi surat rekomendasi dan organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;
7. fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi*) berupa:

- a. sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
 - b. sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;
 - c. sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau
 - d. sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.
8. fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;
 9. fotokopi SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb
 10. fotokopi SIPP Keswan atau SIPP PKb untuk pemohon SIPP ATR*).
 11. fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Kota,Tanggal, Bulan,Tahun

Tanda Tangan

Nama lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan:

Nama Lengkap :
Alamat Rumah :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Pramedik Veteriner, dengan hasil memenuhi persyaratan guna penerbitan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MALANG

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap
NIP.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

SURAT REKOMENDASI
TENAGA PARAMEDIK VETERINER/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Wilayah Kerja/Pelayanan :

Telah memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan/Inseminasi Buatan/Pemeriksaan Kebuntingan/Asisten Teknis Reproduksi*), sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan pelayanan jasa Paramedik Veteriner di wilayah kerja sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan laporan bulanan hasil kegiatan pelayanan jasa paramedik veteriner yang telah dilaksanakan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
2. Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau Wilayah Kerja/Pelayanan sebagaimana tersebut di atas, maka wajib melaporkan untuk ditinjau kembali.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MALANG

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....
NIP.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 231 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

**FASILITAS UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
 PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI**

No.	Jenis	Bentuk	Keterangan
1.	Fasilitas	Papan nama	
		Ruang praktik	
2.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
			Stetoskop
		Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
			<i>Disposable needle</i>
			<i>Infusion set</i>
		Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
			Arteri klem
			Pinset
			<i>Scalpel</i>
			<i>Kidney Tray</i>
3.	Perlengkapan	Kartu nama	
		Buku resep	
		Rekam medis	
		Baju praktik	
		Baju bedah	
		Pengukur bobot badan	
		Meja konsultasi/ administrasi	
		Meja periksa	
		Tempat penyimpanan obat dan alat	
4.	Obat-obatan	Alkohol	
		Antiseptik	
		Antibiotik	
		Antipiretik	
		Analgesik	
		Antihistamina	
		Anti parasit	
		<i>Lidocain</i>	
		<i>Sedativa</i>	
		Cairan infus	Minimal NaCl dan LRL
		Vitamin dan mineral	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Kepada Yth.
Bupati Malang
c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang
di
....

1. Nama Penanggung Jawab :
2. Alamat :
3. Nomor KTP :
4. Nomor NPWP :
5. Jenis Kegiatan Usaha : Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan *)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) dengan nama usaha..... yang beralamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha;
- c. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan; dan
- d. surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan

c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Keterangan

*)Pilih salah satu

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 231 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

No.	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ambulatori	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
				Stetoskop
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>
			Operasi Minor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				Scalpel
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
		Obat-obatan	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antipiretik	
			Analgesik	
			Cairan infus NaCl	
			Vitamin dan mineral	
2.	Klinik Hewan	Fasilitas	Papan Nama	
			Ruang Praktik	
			Ruang administrasi	
			Ruang tunggu	
			Ruang observasi/ rawat inap	Kapasitas maksimal 10 ekor hewan kecil
			Ruang operasi	
			Ruang preparasi	
		Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer

1	2	3	4	5
				Stetoskop
				<i>Percussion hammer</i>
				<i>Ophthalmoscope</i>
				<i>Otoscope</i>
				<i>Doppler</i> atau USG
			Peralatan Laboratorium	Mikroskop Binokular
				<i>Centrifuge</i>
				Alat periksa darah
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>
				<i>Feeding force catheter</i>
				<i>Urine Catheter</i>
			Bedah mayor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scalpel</i>
				<i>Kidney tray</i>
				Benang operasi
				Tabung oksigen lengkap
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Baju bedah	
			Pengukur bobot badan	
			Meja konsultasi/ administrasi	
			Meja periksa	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
			Lemari pendingin	
			Meja bedah	
			Lampu operasi	
			Tiang infus	
			<i>X-Ray Viewer</i>	
			Baskom <i>stainless</i>	
			<i>Container stainless</i>	

1	2	3	4	5
		Instalasi farmasi	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antipiretik	
			Analgesik	
			Antihistamina	
			Anti parasit	
			<i>Lidocain</i>	
			<i>Sedativa</i>	
			Cairan infus	Minimal NaCl dan LRL
			Vitamin dan mineral	
			Vaksin	
3.	RSH	Fasilitas	Papan Nama	
			Ruang Praktik	
			Ruang administrasi	
			Ruang tunggu	
			Ruang observasi/ rawat inap	
			Ruang operasi	
			Ruang preparasi	
			Ruang gawat darurat	
			Ruang isolasi	
			Ruang laboratorium	
			Ruang <i>X-Ray</i> berlapis Pb	
			Ruang obat	
			Ruang sterilisasi alat	
			Ruang rapat dokter	
			Ruang perpustakaan	
			Gudang bahan dan peralatan	
			Ruang istirahat dokter/paramedik	
		Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
				Stetoskop
				<i>Percussion hammer</i>

1	2	3	4	5
				<i>Ophthalmoscope</i>
				<i>Otoscope</i>
				<i>Doppler</i> atau <i>USG</i>
				<i>X-Ray</i>
				EKG
			Peralatan laboratorium	Mikroskop binokular
				<i>Centrifuge</i>
				Alat periksa darah
				Alat urinalisis
				Mesin kimia darah
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle infusion set</i>
				<i>Feeding force catheter</i>
				<i>Urin catheter</i>
				<i>IV Catheter</i>
				<i>Nebulizer</i>
			Bedah lengkap	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scalpel</i>
				<i>Kidney Tray</i>
				Benang Operasi
				Tabung Oksigen lengkap
				Mesin Anasthesi Gas
				<i>Scaler compressor</i>
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Baju bedah	
			Pengukur bobot badan	
			Meja konsultasi/ administrasi	
			Meja periksa	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
			Lemari pendingin	
			Meja bedah	
			Lampu operasi	
			Tiang infus	

1	2	3	4	5
			<i>X-Ray Viewer</i>	
			Baskom <i>stainless</i>	
			<i>Container stainless</i>	
			Izin nuklir	
			Meja <i>X-Ray</i>	
			Alat Pelindung	
			<i>IR Lamp</i>	
		Instalasi farmasi yang memiliki obat-obatan minimal	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antipiretik	
			Analgesik	
			Antihistamina	
			Anti parasit	
			<i>Lidocain</i>	
			<i>Sedativa</i>	
			Cairan infus	Minimal NaCl dan LRL
			Vitamin dan mineral	
			Vaksin	
			Adrenalin/ <i>Epinephrine</i>	
			Atropin sulfas	
			Magnesium klorid	
			Calcium Cloride	
			Glucose	
			Obat Oral	
			Antitoksin	
			Antidota	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Kop Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK SIVET
AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada:

Nama Pemilik :
Nama Ambulatori/Klinik Hewan/
Rumah Sakit Hewan*) :
Alamat :

Telah dilakukan penilaian teknis kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan hasil memenuhi persyaratan guna penerbitan Sivet Ambulatori/ Klinik Hewan/ RSH*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MALANG

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap
NIP.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI


LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

PENOMORAN SURAT IZIN

No.	Uraian	Bentuk	Keterangan
1.	Jenis Surat Izin	SIP DRH	Untuk Surat Izin Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis
		SIP Keswan	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
		SIPP Inseminator	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		SIPP Pkb	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
		SIPP ATR	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
		Sivet	Untuk Surat Izin Usaha Veteriner
2.	Nomor Urut Surat Izin	Berupa nomor urut penerbitan Surat Izin di Daerah.	
3.	Bulan dan Tahun	Bulan ditulis dalam 2 (dua) digit dan tahun terbit ditulis dalam 4 (empat).	

Contoh Format Penomoran Surat Izin:

SIP DRH / 001 / 09 / 2018



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI